Tim Pengendalian Inflasi Daerah Gorontalo Beberkan Strategi Pengendalian Inflasi

https://gorontalo.antaranews.com/berita/236967/tpid-gorontalo-beberkan-strategi-pengendalian-inflasi

Gorontalo (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo membeberkan empat strategi upaya pengendalian inflasi dan ketersediaan pangan, khususnya mengantisipasi risiko tekanan inflasi jelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Dian Nugraha di Gorontalo, Ahad mengatakan strategi itu dilakukan melihat perkembangan harga pangan terkini pada Maret. "Memperhatikan perkembangan harga dan stok terkini, maka terdapat arahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo kepada TPID provinsi, kabupaten, kota, dan seluruh pihak-pihak terkait," ucap dia.

Strategi pertama yaitu mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak khususnya beras, cabai rawit, dan minyak goreng melalui pemanfaatan pemantauan langsung seiring dengan risiko meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri sesuai dengan pola musiman. Selanjutnya mendorong keterjangkauan harga komoditas bahan pokok melalui pelaksanaan operasi pasar, gerakan pangan murah, pasar murah bersubsidi yang lebih intensif jelang Ramadhan dan Idul Fitri dengan bekerja sama dengan Perum Bulog. Strategi ketiga yaitu mempercepat penyaluran bantuan langsung pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada keluarga penerima manfaat. "Yang keempat yaitu menjaga ekspektasi masyarakat untuk tidak melakukan konsumsi secara berlebihan melalui komunikasi efektif kepada masyarakat oleh TPID dalam bentuk imbauan belanja bijak.

Dian mengungkapkan, perkembangan harga terkini pada awal Maret menunjukkan kenaikan harga beberapa komoditas seperti beras, daging ayam, minyak goreng, daging sapi, dan cabai rawit. Ia menjelaskan, kenaikan harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan seiring dengan bergeser nya masa panen dan tidak merata nya masa panen.

“Hal ini disebabkan oleh pergeseran masa tanam dari Oktober ke Januari akibat fenomena El Nino. Diprakirakan panen raya padi baru akan terjadi pada April,” kata dia.

Sumber Berita:

a. *https://gorontalo.antaranews.com/berita/236967/tpid-gorontalo-beberkan-strategi-pengendalian-inflasi [diakses pada 13 Maret 2024].*

b. *https://ajimartono.id/tpid-gorontalo-beberkan-strategi-pengendalian-inflasi/ [diakses pada 13 Maret 2024].*

Catatan:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mengatur bahwa:
   a. Pasal 4 pada:
      1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
         a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
         b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
         c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
         d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
         e) melakukan langkah-Iangkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
      2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpman organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
      3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
      4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
   b. Pasal 5, pada:
      1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:

a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.

2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi . dan pihak lain yang dianggap perlu.

c. Pasal 6, pada:
1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

d. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengeriai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

e. Pasal 8, pada:
1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.

2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten./Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.

2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:
   a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:
      1) studi literatur;
      2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/perguruan tinggi;
      3) tinjauan lapangan; dan/atau
      4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.
   c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.